



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kabupaten Nunukan, pendidikan D.4 Kebidanan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2017/PA.Nnk., tanggal 9 November 2017, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Pare, Desa Lainungan, Sulawesi Selatan 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lumba-lumba, Lorong 3, RT.19, Kelurahan Nunukan Timur hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **anak 1 penggugat dan tergugat**, umur 4, 7 bulan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering bermain judi kartu;
 - d. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
 - e. Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Oktober 2017, disebabkan Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar kontrakan, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 22 (dua puluh dua) hari berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya tertanggal 9 November 2017 dengan nomor register perkara 200/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 9 November 2017;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim pada persidangan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Penggugat sendiri, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatannya tertanggal 9 November 2017 dengan nomor register perkara 200/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat dan keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya tertanggal 9 November 2017 dengan nomor register perkara 200/Pdt.G/2017/PA.Nnk. tanggal 9 November 2017 adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Muhadzab Juz III, hal 319 sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 200/Pdt.G/2017/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi



Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 291.000,00 |

Nunukan, 6 Desember 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach